

## Bab 1

# Pendahuluan

## 1.1 Latarbelakang

Perkembangan teknologi meningkat dengan sangat cepat di era digital seperti sekarang ini. Perkembangan ini dipengaruhi oleh bertambahnya pengguna media sosial setiap tahunnya, hal tersebut tidak lepas dari fungsi media sosial yang dapat memudahkan interaksi antar pengguna melalui jaringan internet. Pengguna teknologi melakukan tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Media sosial merupakan salah satu media yang digunakan untuk penyebaran informasi. Salah satu aplikasi media sosial yang digunakan untuk penyebaran informasi yaitu *Facebook Messenger*.



Gambar 1. 1 Presentase data pengguna media sosial di Indonesia

Pada gambar 1.1 yang menunjukkan presentase data tren internet dan media sosial tahun 20204 di Indonesia. Presentase tersebut bersumber dari We Are Social, menjelaskan bahwa total populasi atau jumlah penduduk berjumlah 278,7 juta. Pengguna mobile yang terhubung sejumlah 353,3 juta (128% dari total populasi), pengguna internet 212 ,9 juta (77% dari total populasi), dan pengguna media sosial aktif sejumlah 167 juta (60,4% dari total populasi).



**Gambar 1. 2** Top website di Indonesia tahun 2024

Pada gambar 1.2 menjelaskan tentang top website yang sering digunakan di Indonesia pada tahun 2024 yang bersumber dari We Are Social. Pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 432 juta dari jumlah populasi. Pengunjung unik 51,9 juta jiwa, rata-rata waktu tiap kunjungan 8 menit 25 detik, dan rata-rata halaman tiap kunjungan sebanyak 7.6 halaman.

Tindakan kejahatan di dunia IT sangat beranekaragam. Kejahatan pada dunia maya ini dikenal dengan istilah Cyber Crime. Cyber Crime merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan menjadikan komputer atau jaringan

komputer sebagai alat, sasaran dan tempat terjadinya kejahatan, termasuk di dalamnya adalah pornografi anak, penipuan secara online, pembulian, penipuan identitas, dan lain-lain (M. Sobri, 2017).

Sextortion diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Umumnya hal itu diminta oleh pihak pemeras sebagai imbalan pada proses layanan publik. Ini indikator yang relatif baru dan secara definisi juga masih sangat awam. Pemerasan dengan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual umumnya adalah bentuk dari abuse of power (Danang Widoyoko, 2020).

Dari sudut pandang penelitian, *sextortion* telah banyak diselidiki. Namun, menurut Profesor Sameer Hinduja dari Sekolah Kriminologi dan Keadilan Pidana di bawah naungan Universitas Florida Atlantik mengatakan studi terkait *sextortion* dan remaja selama ini masih kurang. Direktur di Cyberbullying Research Center itu menggandeng profesor peradilan pidana Universitas Wisconsin Eau Claire, Justin Patchin untuk memperbaiki kurangnya studi. Mereka menggagas riset terhadap 5.569 siswa sekolah menengah mengenai kasus *sextortion*.

Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut berisi ketentuan pidana bagi pelaku tindak kejahatan siber. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat berpengaruh maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi Internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, *hacking* terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki kedalam programer komputer, bahkan perdagangan manusia atau prostitusi online. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana. Kasus kejahatan pada digital forensik sangat rentan pada aplikasi apa saja, selama aplikasi tersebut menyediakan fitur untuk mengirim pesan teks, gambar, dan video (Ambaranie Nadia, 2017).

Metode National Institute of Standard and Technology (NIST). Terdapat beberapa tahap dalam metode NIST yaitu collection, examination, analysis, dan reporting (Syahib dkk, 2018). Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data-data yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan, setelah data-data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pengujian data-data tersebut apakah data berdasarkan fakta atau tidak. Setelah pengujian data kemudian menganalisis data yang telah diuji kebenarannya tadi, terakhir membuat laporan berdasarkan hasil yang telah didapat.

Penelitian ini akan melakukan sebuah investigasi tentang pemerasan seksual secara online pada layanan Facebook dengan tahapan tahapan NIST guna mendapatkan barang bukti digital. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah “Pencarian Barang Bukti *Facebook Messenger* pada Kasus *Sextortion* Berbasis Web ”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- (a) Banyaknya kasus pemerasan seksual yang terjadi di media sosial seperti *Facebook Messenger*.
- (b) Cara pengumpulan data terkait pemerasan seksual secara online pada aplikasi *Facebook Messenger*.

## 1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diambil ruang lingkup guna untuk membatasi permasalahan sebagai berikut :

- (a) Tindak kejahatan yang terjadi di Facebook Messenger.
- (b) Layanan *Facebook Messenger* yang dianalisa berjalan pada *platform web*

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- (a) Apakah penerapan tahapan proses forensik digital dari NIST (National Institute of Standard Technology) dapat memperoleh data percakapan pada layanan *Facebook Messenger*?
- (b) Bagaimana cara mendapatkan bukti digital pada layanan *Facebook Messenger* berbasis web?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (a) Menerapkan tahapan proses forensik digital NIST (National Institute of Standard Technology) untuk mendapatkan data percakapan pada layanan *Facebook Messenger*.
- (b) Memperoleh bukti digital pada kasus pemerasan seksual pada layanan Facebook Messenger berbasis web.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

- (a) Mengetahui proses pencarian bukti digital yang dilakukan pada layanan Facebook Messenger berbasis web.
- (b) Memberikan informasi digital forensik kepada masyarakat dan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang cara pengumpulan bukti digital melalui proses forensik.